

Nomor : 018 /PM.04/KNB-03/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN VERIFIKASI FAKTUAL**

Gerung, 03 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
di-

Gerung

a. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

b. Isi Imbauan

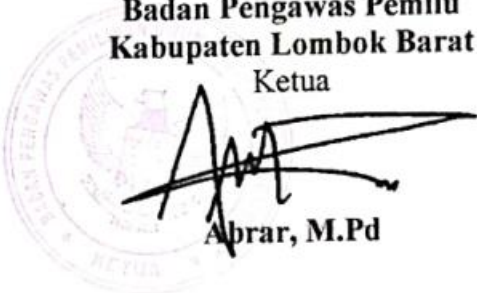
Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan pada proses verifikasi faktual pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kabupten Lombok Barat menghimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Lombok Barat membuat jadwal dan tim Verifikasi Faktual serta menyampaikan jumlah tim verifikasi faktual dan jadwal tersebut kepada Bawaslu Lombok Barat satu hari sebelum pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan;

- b. Dalam Melaksanakan verifikasi faktual terhadap data sampling syarat dukungan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah oleh KPU Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku; dan
- c. Memberikan *by name by address* data Sampling syarat dukungan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gerung, 3 Februari 2023
Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Lombok Barat
Ketua



Abrar, M.Pd

Tembusan
1. Arsip